



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 226 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS KEARSIPAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih lancar dan terarahnya Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dipandang perlu membentuk Tim Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin ( Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 5 );
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun jadwal dan materi sosialisasi dan bimbingan teknis kearsipan;
  - b. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebanyak masing-masing 2 (dua) tahap ;
  - c. menyusun jadwal peserta kegiatan;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 c.q. Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Februari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 226 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TIM SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS KEARSIPAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2020

SUSUNAN PEMBENTUKAN  
 TIM SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS KEARSIPAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Besaran Honor /OK (Rp.)
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah 1	500.000,-
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah 2	500.000,-
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip	Ketua	
5.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip	Sekretaris	
6.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Anggota	
7.	Kepala Seksi Pembinaan Perangkat Daerah	Anggota	
8.	Kepala Seksi Pembinaan Perusahaan, Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Politik, Masyarakat dan Kelurahan	Anggota	
9.	Kepala Seksi Pengawasan Kearsipan	Anggota	
10.	Pranata Kearsipan/Arsiparis/Staf Pelaksana 7 (tujuh) orang	Anggota	

WALIKOTA BANJARMASIN



H. IBNU SINA